

PKU bagi Pengasuh Panti Asuhan Muhammadiyah di Kota dan Kabupaten Magelang untuk Menghapus Kejahatan Seksual Anak

Ari Suryawan^{1*}, Chrisna Bagus Edhita Praja²

¹PGSD/FKIP, Universitas Muhammadiyah Magelang

²Ilmu Hukum/Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang

*Email: ari.surya_88@ummgl.ac.id

Abstrak

Keywords:

Panti Asuhan,
Kekerasan Seksual,
Muhammadiyah

Tujuan jangka panjang kegiatan pengabdian ini adalah mewujudkan panti asuhan yang bebas dari kejahatan seksual pada anak. Sedangkan tujuan jangka pendek dari kegiatan pengabdian ini adalah tereduksinya pengasuh mengenai bahaya kejahatan seksual pada anak asuh di Panti Asuhan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode pendampingan secara komprehensif kepada pengasuh melalui sosialisasi, pembuatan regulasi serta buku saku yang dapat dimanfaatkan sebagai pedoman dalam mengantisipasi kejahatan seksual pada anak. Kegiatan ini dilaksanakan dalam tiga tahapan yaitu tahapan persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Hasil yang didapatkan dari Pengabdian ini adalah 100% pengasuh di Panti Asuhan Muhammadiyah di Kota dan Kabupaten Magelang ada peningkatan pemahaman dalam kejahatan seksual anak melalui assesment pre test dan post test. Selain itu, pengasuh Panti Asuhan juga mengetahui strategi dalam penanganan kejahatan seksual yang terjadi di Panti Asuhan masing - masing.

1. PENDAHULUAN

Di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, anak- anak bahkan balita. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai negara. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Dan yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak.

Kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terus bermunculan dan menuntut perhatian dari pemerintah. Data yang dirilis

oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak meningkat pada 2015 terdapat sebanyak 2.898 laporan. Kekerasan terhadap anak, 62 persen di antaranya merupakan kejahatan seksual. Data ini meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 2.737 laporan dan tidak menutup kemungkinan masih banyak kejadian- kejadian yang tidak dilaporkan. Kondisi ini cukup memprihatinkan, karena kekerasan seksual pada anak tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga anak-anak. Selain itu, kebanyakan pelaku adalah orang dekat korban atau berada di lingkungan yang sama.

Panti Asuhan adalah salah satu lembaga sosial yang rawan akan kekerasan seksual pada anak. Kota dan Kabupaten Magelang memiliki 6 (enam) Panti Asuhan Muhammadiyah yang tersebar di beberapa daerah. Panti Asuhan tersebut antara lain:

Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Muntilan;
(2) Panti Asuhan Muhammadiyah Candimulyo;
(3) Panti Asuhan Muhammadiyah Mertoyudan;
(4) Panti Asuhan Yatim Piatu Putri Aisyiyah (5)
Panti Asuhan Yayasan Muhammadiyah Salam;
(6) Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Al
Amien.

Pengasuh di Panti Asuhan memiliki peranan yang sangat penting untuk meminimalisir kekerasan seksual tersebut. Tingkat pemahaman pengasuh akan penyebab kekerasan seksual, dampak kekerasan seksual, cara meminimalisir kekerasan seksual menjadi salah satu faktor penting untuk menghapuskan kekerasan seksual pada anak di Panti Asuhan. Maka dari itu diperlukan pendampingan kepada pengasuh di Panti Asuhan untuk meminimalisir tingkat kekerasan seksual pada anak di Panti Asuhan.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan dalam waktu 3(tiga) bulan terbagi dalam tiga tahap yaitu : (1) tahap persiapan, (2) tahap pelaksanaan, (3) tahap evaluasi dan (4) penyusunan laporan. Metode yang digunakan dalam bentuk sosialisasi, perumusan regulasi, pendampingan dan evaluasi. Adapun tahapan kegiatan ini meliputi :

2.1 TAHAP PERSIAPAN

Memetakan topik penyuluhan mengenai kekerasan seksual dimulai dengan penyebab kekerasan seksual, dampak kekerasan seksual, upaya meminimalisir kekerasan seksual pada anak dan telaah Undang – Undang

2.2 TAHAP PELAKSANAAN

(1) Melakukan pre test dengan topik kekerasan seksual kepada pengasuh (2). Sosialisasi Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (3) Pendampingan dalam pembuatan regulasi panti asuhan (4) Membuat buku saku bagi pengasuh dan anak asuh

2.3 TAHAP EVALUASI

Melakukan evaluasi dalam bentuk post test untuk mengukur ketercapaian program

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pendampingan pengasuh diawali dengan pre test untuk mengukur sejauh mana pengetahuan pengasuh terhadap kejahatan seksual pada anak, dampaknya serta mereduksi potensi yang dimungkinkan muncul di lingkungan panti. Kegiatan lanjutan adalah paparan kejahatan seksual dan didalamnya dilanjutkan dengan FGD terkait kondisi panti dan hal hal yang berpotensi muncul dari kejahatan seksual di lingkup panti. FGD ini menghasilkan sebuah rumusan bagaimana pola asuh di lingkungan panti untuk megantisipasi kjahatan seksual khususnya berkaitan dengan *smart phone*. Kegiatan dihari kedua diawali dengan paparan UU Perlindungan Anak dan membahasnya secara detail dan dilanjutkan dengan FGD yang kemudian menghasilkan suatu draf rumusan cara atau metode untuk memberikan *reward* dan *punishment* kepada anak panti apabila melanggar beberapa regulasi panti namun tidak mengurangi hak merkeka yang dijamin pada Undang Undang. Kegiatan akhir dalam tahapan FGD ini adalah *post test* terkait dengan materi yang diberikan selama kegiatan FGD berlangsung.

3.1. Hasil *Pretest* dan *Posttest*

Penggunaan metode pretest dan posttest dalam pengukuran pemahaman pengasuh terkait tentang pemahaman kejahatan seksual dan Undang Undang Perlindungan yang telah dilakukan memberikan hasil yang bagus. Rata rata nilai pretest dari 8 pengasuh yang hadir dan mengikuti rangkaian kegiatan pada angka 65,3 dalam ketogori nilai yang sedang dan hasil posttest menunjukakn rata rata sebesar 76,8 dengan kategori sedang. Hal ini kegiatan FGD yang dialkuakn memberikan dampak kenaikan pengetahuan sebesar 11,5 point atau dalam kategori sedang.

3.2 Pemahaman Masalah

Soal yang terdapat dalam pretest dan posttest mengarahkan pada pemahaman dasar dan pemahaman lanjutan tentang kejahatan seksual dan perlindungan anak. Secara umum pengasuh memiliki pemahaman yang cukup untuk jenis kejahatan seksual yang ada di panti asuhan namun memiliki keterbatasan dalam akses terbaru di dunia luar, artinya pengasuh memiliki basic pengetahuan agama yang dijadikan dasar untuk mengantisipasi potensi kejahatan seksual pada anak asuhnya. Pengasuh disetiap panti memiliki strategi masing masing dalam mereduksi potensi kejahatan seksual pada pantinya yang disesuaikan dengan karakter anak asuhnya baik dari sisi jenis kelamin, usia, karakter anak dan kebijakan panti.

3.3 Produk Kegiatan

Forum Group Discusioan yang diselenggarakan memiliki hasil yaitu regulasi untuk anak panti yang didalamnya secara eksplisit memuat strategi pengasuh memasukkan hal hal untuk mengantisipasi kejahatan seksual dan diharapkan tidak mengurangi hak mereka sebagai anak sesuai UU Perlindungan Anak. Panti suhan yang bernaung dibawah Muhammadiyah belum memberikan payung regulasi secara resmi terkait pemberian dan pengelolaan panti khususnya yang berkaitan dengan antisipasi kejahatan seksual, sehingga draf peraturan panti yang dibuat ini diharapkan bisa diakomodir oleh pemangku kebijakan untuk bisa disahkan dan diimplementasikan oleh pihak yang berwenang khususnya di kalangan Muhammadiyah.

4. KESIMPULAN

Dari rangkaian kegiatan yang dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa pengasuh panti mengalami penambahan pengetahuan dan pengalaman dari kegiatan FGD yang telah dilakukan dan draf peraturan yang dibuat telah sesuai dengan potensi kejahatan seksual terkini dan merujuk pada Undnag Undang Perlindungan Anak agar hak anak seutuhnya dapat diperjuangkan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih kami haturkan kepada LP3M Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan dana melalui Program Kemitraan Universitas.

